



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 84- K / PM.II- 10 / AL / X / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSRUL HANA
Pangkat / NRP : Kik Ttu / 101763
Jabatan : Anggota Spri AAL
Kesatuan : Akademi TNI Angkatan Laut
Tempat, tanggal lahir : Pati, 14 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Ta Ambalat AAL Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Laut selaku Papera Nomor Kep/69/IX/2010 tanggal 16 September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/92/PM.II- 10/AL/I0/2010 tanggal 28 Oktober 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/92/PM.II- 10/AL/I0/2010 tanggal 29 Oktober 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer meyakini Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Pidana Tambahan : Nihil
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Surat keterangan pemeriksaan dari RAA. Soewondo Nomor 445/1047/2010 tanggal 1 Juni 2010 pemeriksa dr. Siti Munawaroh.
- Surat dari RAA. Soewondo nomor 445/1150 tanggal 18 Juni 2010 yang menguatkan bahwa pemeriksaan Sdr. Mashudi (Saksi- 1) seperti yang tertuang pada Surat keterangan pemeriksaan dari RAA. Soewondo Nomor 445/2047/2010 tanggal 1 Juni 2010 pemeriksa dr. Siti Munawaroh yang nilainya sama dengan Visum Et Repertum. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah borgol
Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi Penasehat Hukum yang isinya berupa permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

3. Replik dari Oditur Militer yang menyatakan tetap pada pendiriannya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2000 sepuluh, atau `setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di Desa Undaan Lor RT. 01 RW. 05, Kec. Undaan, Kab. Kudus, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL melalui Dik Catam PK XXII/I tahun 2002 di Kodikal Surabaya, pada tahun 2001 sampai dengan 2007 berdinan di Lantamal I Belawan, pada tahun 2007 sampai dengan 2008 berdinan di Lanal Lhokseumawe NAD dan pada tahun 2008 sampai dengan sekarang di Akademi Angkatan Laut sampai saat menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi dengan NRP. 101763.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 08.30 WIB di depan madrasah Ibtidaiyah Tamrinut Thullab, Undaan Lor, Kudus, Jawa Tengah, Terdakwa membawa borgol mendatangi Sdr. Mashudi (Saksi- 1) di Desa Undaan Lor RT. 01 RW. 05 Kec. Undaan Kab. Kudus dengan tujuan akan menyelesaikan perselisihan paham dengan keluarga Terdakwa yaitu antara Saksi- 1 dengan Sdr. Khoirul Huda (Saksi- 4), setelah Terdakwa bertemu Saksi- 1, kemudian Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi- 1 dengan maksud Saksi- 1 akan dibawa ke Kantor Polsek Undaan Kudus, namun Saksi- 1 berupaya meronta.
3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul tangan kanan dan tangan kiri Saksi- 1 beberapa kali dan memukul kepala bagian pelipis sebelah kanan Saksi- 1 sampai membentur lantai serta Terdakwa memasukan plastik daun kering ke mulut Saksi- 1 dengan maksud agar Saksi- 1 tidak berteriak.
4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan, menendang dan menyumbat mulut Saksi- 1 bertempat di depan rumah Sdr. Supaat Supono (Saksi- 2) yang dapat dilihat oleh Saksi- 2, Sdr. Endang (Saksi- 3), Sdr. Muntasaroh, Sdr. Tabah, Sdr. Kalim dan teman Saksi- 2 (tidak tahu namanya) tetapi para Saksi tidak berani meleraikan karena takut sehingga Saksi- 1 menuntut dan melaporkan kejadian tersebut ke Denpomal Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Mei 2010 guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa akibat pemukulan tangan, tendangan kaki pakai sepatu dan kedua tangan diborgol serta mulut dimasuki sampah, maka Saksi- 1 dirawat di RSUD RAA. Soewondo Pati pada tanggal 29 Mei 2010 dengan luka-luka pada bagian pelipis kepala bagian sebelah kanan dan tangan kanan memar sesuai Visum Et Repertum dari RSUD RAA Soewondo Pati Nomor 445/1150 tanggal 18 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Indah Susianawati, MM NIP. 195712231987012001.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) Parasian Sinaga, SH Nrp. 14122/P berdasarkan Surat Perintah Gubernur ALL No. Sprin/1774/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 07 Oktober 2010.
- Menimbang : Bahwa Saksi- 1 (Sdr. Khoirul Huda) yang dihadapkan dipersidangkan dalam perkara Terdakwa adalah adik dari orang tua Terdakwa, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi- 1 diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Khoirul Huda
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 12 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Ngembul Kalipare RT. 001 RW. 003 Kec. Kalipare Kab. Malang Jatim.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kik Ttu Yusrul Hana) karena Terdakwa masih keponakan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi bertengkar mulut masalah keluarga dengan Sdr. Mashudi (Saksi- 2) di rumah Saksi- 2 Undaan Lor Kudus dan Saksi minta agar diselesaikan secara baik-baik tetapi Saksi- 2 malah berteriak “ maling- maling “ dan memukul Saksi dengan menggunakan kayu penyangga jemuran namun dapat ditangkis sehingga tangan kiri Saksi memar.

3. Bahwa akibat ulah Saksi- 2, Saksi menilpon Terdakwa menceritakan kejadian yang baru dialaminya lalu sekira pukul 08.00 Terdakwa datang menemui Saksi- 2 yang saat itu sedang duduk didepan rumah Sdr. Supaat Supono (Saksi- 3) tepatnya depan Madrasah Ibtidaiyah Traminut Thullab Undaan Lor Kudus karena Saksi- 2 tidak mau diajak pulang melainkan berontak mau lari, dan berteriak-teriak sambil berusaha memegang tiang besi dan menendang Terdakwa kemudian Terdakwa memborgol kedua tangan, menyumpal mulut dengan plastik supaya diam, dan memencet hidung Saksi- 2 sehingga secara spontan Terdakwa juga membalas menendang kaki Saksi- 2 sebanyak 2 kali dan memukul tangan Saksi- 2.

4. Bahwa menurut Saksi kenapa sampai keponakannya (Terdakwa) memborgol kedua tangan, menutup mulut dengan menggunakan plastik dan memencet hidung Saksi- 2, karena sebelumnya Saksi bertengkar/adu mulut dengan Saksi- 2 yang intinya supaya permasalahan keluarga diselesaikan secara baik -baik dan tidak perlu teriak-teriak karena akan membikin malu keluarga namun Saksi- 2 tidak mau melainkan berteriak “Maling- maling”

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : Mashudi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 24 Pebruari 1964
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Karanganyar Undaan Lor RT. 03 RW. 04 Kudus Jawa Tengah.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (KLK Ttu Yusrul Hana) sekira tahun 1998 di Ds. Undaan Kudus sewaktu masih dibangku MTs dan hubungannya adalah keponakan istri Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 08.30 Wib sewaktu Saksi duduk di teras rumah Bpk. Supaat Supono (Saksi- 3) tepatnya didepan Madrasah Ibtidaiyah Tamrinut Thullab Undaan Lor Kudus datang Terdakwa menghampiri Saksi langsung memegang kedua tangan Saksi dan memborgolnya serta akan dibawa ke Polres Kudus.

3. Bahwa karena bukan kewenangan Terdakwa maka Saksi meronta dan tangan Saksi berusaha memegang pipa besi teras milik Sdr. Sutiun, supaya pegangan Saksi lepas maka Terdakwa memukuli tangan kanan kiri beberapa kali, menendang kaki kanan dan kepala Saksi dibenturkan sampai menyentuh lantai serta memasukkan plastik dan daun kering ke mulut Saksi supaya tidak berteriak, setelah petugas Polsek Undaan datang yaitu Sdr. Choirul dan Sdr. Miyarno borgol Saksi dilepas lalu dibawa ke Polsek Undaan dan sekira sekira pukul 14.00 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Semarang.

4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa tersinggung dengan adanya SMS yang pernah dikirim Saksi kepada ke adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Kyai Haji Ulul Ilmi (Saksi- 5) yang berisi " Pangkat balok saja di kesatuan sudah diandalkan ", dan pada tanggal 25 Mei 200 sewaktu Saksi adu mulut dengan orang tua Terdakwa, Saksi mengatakan " Koq gagah-gagahan mau mengkuliahkan anak saya sampai selesai wong anak sampean saja tidak kuliah masuk tentara saja pangkat balok ".

5. Bahwa Saksi sewaktu dianiaya Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan disaksikan oleh Saksi- 2, Sdr. Agus Waluyo (Saksi- 4) , Sdr. Endang, Sdr. Mun, Sdr. Tabah, Sdr. Kalim dan teman Saksi..

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar di pelipis kepala sebelah kanan, luka memar di dipergelangan tangan, luka lecet di kaki sebelah kanan.

7. Bahwa Saksi sudah tidak ada lagi rasa dendam dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah membenturkan kepala Saksi- 2 ke lantai.

Atas sangkalam Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada pendiriannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur tidak sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk menghadirkan, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah menurut agamanya masing-masing di Penyidik serta telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya sebagai berikut :

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : Supaat Supono
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 31 Desember 1948
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Undaan Lor RT. 008 RW. 005
Kec. Undaan Kab. Kudus.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (KLK Ttu Yusrul Hana) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 08.00 WIB, setelah membeli pulsa di sebelah rumah Saksi Ds. Undaan Lor RT. 008 RW. 005 Kec. Undaan Kab. Kudus Sdr. Mashudi (Saksi- 2) duduk diteras rumah Saksi, tiba-tiba datang Terdakwa memborgol tangan Saksi- 2 kemudian Saksi- 2 berontak dengan berusaha memegang tiang besi rumah Saksi.

3. Bahwa karena Saksi- 2 tidak mau dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memukul tangan Saksi- 2, setelah lepas Saksi- 2 kembali memegang besi tiang rumah Sdr. Sutiun sambil kakinya melilit ditiang dan berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang membantu/meleraikan karena takut lalu Terdakwa menyumpal mulut Saksi- 2 dengan plastik supaya diam.

4. Bahwa posisi Saksi saat kejadian berada disebelah Saksi- 2 dan Saksi tidak meleraikan karena takut dan tidak mengetahui penyebab maupun akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI- 4 :

Nama lengkap : Agus Waluyo
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 2 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Undaan Lor RT. 03 RW. IV Kec.
Undaan Kab. Kudus.

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 08.30 WIB, sewaktu Saksi sedang duduk-duduk didepan teras rumahnya Ds. Undaan Lor RT. 03 RW. IV Kec. Undaan Kab. Kudus bersama temannya bernama Sdr. Khirul dan Sdr. Mashudi (Saksi- 2) tiba-tiba datang seorang laki-laki (yang kemudian diketahui adalah Terdakwa) mengendarai sepeda motor Yupiter warna biru langit berhenti didepan rumah Saksi, setelah memarkir sepeda motornya, Terdakwa berjalan menghampiri Saksi- 2 kemudian memborgol kedua tangan Saksi- 2 sehingga Saksi- 2 berteriak minta tolong.
3. Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa mengancam Saksi agar tidak ikut campur sehingga Saksi takut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa menendang beberapa kali ke arah kaki, kedua tangan Saksi- 2 dan Terdakwa juga memencet hidung Saksi- 2 sambil memasukan plastik kemulut Saksi- 2.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab maupun akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi- 2 karena setelah datang petugas Polsek Undaan, Saksi- 2 langsung dibawa ke kantor Polsek Undaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi dan tidak menendang tangannya Saksi- 2.

SAKSI- 5 :

Nama lengkap : H. Muhammad Ulil Ilmi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 18 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Undaan Lor RT. 03 RW. 04 Kec.
Undaan Kab. Kudus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Klk Ttu Yusrul Hana) karena masih keponakan dari Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekitar pukul 07.00 WIB didepan teras rumah Saksi- 3 (Sdr. Supaat Supono) tepatnya didepan Madrasah Ibtidaiyah Tamrinut Thullab Undaan Kudus, Saksi rnendengar kejadian dari jarak kurang 100 meter dari rumah Saksi, Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi- 2 (Sdr. Mashudi), namun Saksi tidak melihat Terdakwa menendang dan menutup mulut Saksi- 2 dengan menggunakan plastik dan memencet hidung Saksi- 2, yang Saksi dengar teriakan Saksi- 2 mengatakan kepada Saksi- 5 yang berbunyi, " Kamu itu koruptor di KBIH NU".
3. Bahwa penyebab kejadian Terdakwa memborgol Saksi- 2, karena Saksi- 2 tidak mau diajak secara baik-baik ke Kantor Polisi dengan alasan pencemaran nama baik, malah Saksi- 2 berontak dan berteriak-teriak mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Saksi dan keluarga besar Saksi, sebelum kejadian Terdakwa memborgol Saksi- 2, Saksi- 2 sering SMS ke nomor HP Saksi dengan kata-kata yang tidak sopan dan tidak patut ducapkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL melalui Dik Catam PK XXII/I tahun 2002 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan, setelah melalui berbagai penugasan terakhir pada tahun 2008 ditugaskan di Akademi Angkatan Laut sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Klk Ttu Nrp. 101763.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa pada saat melaksanakan cuti tahunan di Kudus mengantarkan neneknya berobat ke mantri, mendapat tilpon dari Saksi- 2 yang mengatakan bahwa Sdr. Khoirul Huda (Saksi- 1) bertengkar dengan paman Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Mashudi (Saksi- 2).
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan neneknya pulang ke Pasuruan Lor Kudus dan sekira pukul 08.30 Wib. Terdakwa kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undaan Lor Kudus untuk menemui Saksi- 1, namun sebelumnya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi- 2 kepada Saksi- 1, setelah mengetahui keberadaan Saksi- 2, kemudian Terdakwa menemui Saksi- 2 yang sedang berada di rumah Sdr. Supaat Supono (Saksi- 3), setelah bertemu Terdakwa bertanya "Oem, maksudnya apa koq oem Huda diteriaki maling dan dipukul" dijawab Saksi- 2 "Saya tidak ada urusan dengan kamu " kemudian Terdakwa langsung memborgol kedua tangan Saks-2 sambil Terdakwa mengatakan, "Ayo ke Polsek", dan Saksi- 2 mengatakan "Tidak mau kamu bukan anggota Polisi", selanjutnya Saksi- 2 berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dengan meronta-ronta sambil menendang perut Terdakwa.

4. Bahwa atas perbuatan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa spontan membalas dengan tendangan kaki kanan berulang kali mengenai kaki kiri Saksi- 2, selanjutnya Terdakwa tetap memaksa Saksi- 2 untuk ke Polsek Undaan Lor Kudus namun Saksi- 2 tidak bersedia dan sambil meronta, Saksi- 2 melilitkan kedua kakinya serta berpegangan ke tiang rumah Saksi- 3 kemudian Terdakwa memukuli kedua tangan dan menendangi kedua kaki Saksi- 2 dengan maksud agar Saksi- 2 terlepas dari tiang tersebut, selanjutnya Terdakwa terus menarik kedua tangan Saksi- 2 sehingga Saksi- 2 jatuh ke tanah dalam posisi miring dan berteriak minta tolong dan mencaci maki keluarga Terdakwa, namun tidak ada yang berani membantu.

5. Bahwa karena Saksi- 2 terus berteriak akhirnya Terdakwa memencet hidung Saksi- 2 dan menyumbat mulut Saks-2 dengan sampah plastik serta daun-daun kering, kemudian Terdakwa melepaskan salah satu borgol dari tangan Saksi- 2 dan memborgolkannya ke kursi yang berada didepan rumah Saksi- 3, setelah itu Terdakwa meminta tolong ke pamannya yang bernama Sdr. Ulil Ilmi (Saksi- 5) untuk menelpon petugas Polsek Undaan, setelah datang kemudian Saksi- 2 dibawa ke Kantor Polsek Undaan Kudus untuk dimintai keterangan.

6. Bahwa perkara ini berawal dari permasalahan keluarga yang belum dapat diselesaikan dimana antara Saksi- 2 dengan istrinya (Bibi Terdakwa) masih dalam proses cerai di Pengadilan Agama Kudus, kemudian Terdakwa pernah merasa kecewa dan marah setelah mengetahui pada tanggal 17 Mei 2010 sekira pukul 12.57 Saksi- 2 mengirim Sms kepada Saksi- 5 yang berbunyi, "Kyai Haji yang super goblok yo kowe iku UI, Kyorok neng omahe seng dikroyok koq diceritake neng ngarepe Intel Polisi yo tinggal nyaring saja karena sudah ada Saksi dan bukti, tunggu yang tanggal mainnya yen main-main karo Hudi, Hana mbok unggulke ngerti opo, pangkat balok iku okole ora uteke seng dienggo karo kesatuane yo".

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui apa yang diderita oleh Saksi- 2.

8. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 15.00 WIB Saksi- 2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Sub Denpom Pati, karena Terdakwa anggota TNI- AL kemudian petugas Sub Denpom Pati menyarankan kepada Saksi- 2 agar perkara Terdakwa dilaporkan ke pihak POMAL Lanal Semarang.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat :

Surat- surat :

- Surat keterangan pemeriksaan dari RAA. Soewondo Nomor 445/1047/2010 tanggal 1 Juni 2010 pemeriksa dr. Siti Munawaroh.

- Surat dari RAA. Soewondo nomor 445/1150 tanggal 18 Juni 2010 yang menguatkan bahwa pemeriksaan Sdr. Mashudi (Saksi- 1) seperti yang tertuang pada Surat keterangan pemeriksaan dari RAA. Soewondo Nomor 445/2047/2010 tanggal 1 Juni 2010 pemeriksa dr. Siti Munawaroh yang nilainya sama dengan Visum Et Repertum.

Barang :

- 1 (satu) buah borgol.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 4 ada yang disangkal oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 4 tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti lain, lagi pula keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 4 diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis sependapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL melalui Dik Catam PK XXII/I tahun 2002 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan, setelah melalui berbagai penugasan terakhir pada tahun 2008 ditugaskan di Akademi Angkatan Laut sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat KIk Ttu Nrp. 101763.

2. Bahwa selama bertugas, Terdakwa pernah bertugas operasi Militer di Tim-Tim.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 07.30 Wib, sewaktu Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Kudus dan mengantarkan neneknya berobat ke tempat pengobatan (Mantri) di daerah Undaan Lor Kudus Jawa Tengah mendapat tilpon dari pamannya Sdr. Khoirul Huda (Saksi- 1), yang mengatakan bahwa Saksi- 1 bertengkar dengan paman Terdakwa yag lain yaitu Sdr. Mashudi (Saksi- 2).

3. Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dengan membawa borgol mendatangi Saksi- 2 yang sedang duduk di teras rumah Bpk. Supaat Supono (Saksi- 3) tepatnya didepan Madrasah Ibtidaiyah Tamrinut Thullab Undaan Lor Kudus untuk menyelesaikan perselisihan paham antara Saksi- 2 dengan Sdr. Khoirul Huda (Saksi- 1), setelah bertemu Terdakwa langsung memborgol kedua tangan Saksi- 2 dengan maksud akan membawa Saksi- 2 ke kantor Polsek Undaan Kudus.

4. Bahwa benar karena Saksi- 2 tidak mau dan berupaya meronta lalu tangannya memegang pipa besi teras, kemudian Terdakwa memukuli tangan kanan kiri agar pegangan tangan Saksi- 2 lepas dan menendang kaki kanan serta mendorong kepala Saksi- 2 sampai menyentuh lantai serta memasukkan plastik dan daun kering ke mulut Saksi- 2 supaya tidak berteriak.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepas borgol tangan kanan Saksi- 2 dan diikatkan ke kursi milik Saksi- 3 kemudian datang petugas Polsek Undaan yaitu Sdr. Choirul dan Sdr. Miyarno melepas borgol Saksi- 1 lalu dibawa ke Polsek Undaan dan sekira sekira pukul 14.00 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Semarang.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa tersinggung dengan adanya SMS yang pernah dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 ke adik ipar Saksi- 2 yang bernama Sdr. Kyai Haji Ulul Ilmi (Saksi- 5) yang berbunyi “ Pangkat balok saja di kesatuan sudah diandalkan “, dan pada tanggal 25 Mei 200 sewaktu Saksi- 2 adu mulut dengan orang tua Terdakwa, Saks-2 mengatakan “ Koq gagak-gagaknya mau mengkuliahkan anak saya sampai selesai wong anak sampean saja tidak kuliah masuk tentara saja pangkat balok “.

6. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi- 2 mengalami memar pada dahi sebelah kanan disebabkan karena benda tumpul sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari RSUD RAA Soewondo Pati No. 445/1047/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Siti Munawaroh Nip. 197811272007012004 dan diperkuat dengan surat dari RSUD RAA Soewondo Pati Nomor 445/1150 tanggal 18 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Indah Susianawati, MM NIP. 195712231987012001.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie), oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Undang-undang Hukum Pidana hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur-unsurnya, maka untuk memperoleh pengertian tentang pidana tersebut Majelis berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan **"Penganiayaan"** adalah perbuatan yang dilakukan oleh : Barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak, menyakiti atau melukai orang lain ".

Dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak.
3. Unsur ke-3 : Menyakiti atau melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang siapa** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL melalui Dik Catam PK XXII/I tahun 2002 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan, setelah melalui berbagai penugasan terakhir pada tahun 2008 ditugaskan di Akademi Angkatan Laut sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttu Nrp. 101763.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memakai uniform lengkap dengan tanda pangkat sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI serta berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 **"Barang Siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **"Dengan sengaja dan tanpa hak"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 07.30 Wib, sewaktu Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Kudus mengantarkan neneknya berobat ke tempat pengobatan (Mantri) di daerah Undaan Lor Kudus Jawa Tengah mendapat tilpon dari pamannya Sdr. Khoirul Huda (Saksi- 4), yang mengatakan bahwa Saksi- 4 bertengkar dengan paman Terdakwa yag lain yaitu Sdr. Mashudi (Saksi- 1).

2. Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dengan membawa borgol mendatangi Saksi- 1 yang sedang duduk di teras rumah Bpk. Supaat Supono (Saksi- 3) tepatnya didepan Madrasah Ibtidaiyah Tamrinut Thullab Undaan Lor Kudus untuk menyelesaikan perselisihan paham antara Saksi- 2 dengan Sdr. Khoirul Huda (Saksi- 1), dan langsung memborgol tangan kanan kiri Saksi- 2 untuk dibawa ke kantor Polsek Undaan Kudus.

3. Bahwa benar karena Saksi- 1 berupaya meronta dan tangannya memegang pipa besi teras, kemudian Terdakwa memukuli tangan kanan kiri Saksi- 1 beberapa kali supaya pegangan Saksi- 2 lepas, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan dan mendorong kepala Saksi- 2 sampai menyentuh lantai serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan plastik dan daun kering ke mulut Saksi supaya tidak berteriak.

4. Bahwa benar setelah borgol tangan kanan Saksi-2 dilepas dan diikatkan ke kursi milik Saksi-3 oleh Terdakwa kemudian datang petugas Polsek Undaan yaitu Sdr. Choirul dan Sdr. Miyarno melepas borgol Saksi-2 lalu dibawa ke Polsek Undaan dan sekira sekira pukul 14.00 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Semarang.

4. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi karena Terdakwa jengkel terhadap Saksi-2 yang sering menyakiti perasaan keluarga Terdakwa, sehingga dengan demikian pemukulan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa agar Saksi-2 merasa kesakitan dan takut kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar meskipun Terdakwa sebagai anggota TNI, Terdakwapun tidak mempunyai hak melakukan tindakan pemukulan terhadap siapapun, apalagi terhadap Saksi-2 yang notabene adalah pamannya sendiri dan selaku masyarakat, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum karena tidak ada satu alasan yang membenarkan atau suatu hal yang dapat membenarkan tindakan seperti itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 **“Dengan sengaja dan tanpa hak”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **“Menyakiti atau melukai orang lain”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **“Luka”** adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan **“Sakit”** adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan **“orang lain”** adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami memar pada dahi sebelah kanan disebabkan karena benda tumpul sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari RSUD RAA Soewondo pati No. 445/1047/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Siti Munawaroh Nip. 197811272007012004 dan diperkuat dengan surat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD RAA Soewondo Pati Nomor 445/1150 tanggal 18 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Indah Susianawati, MM NIP. 195712231987012001.

2. Bahwa benar Saksi- 2 bukanlah kakak atau adik Terdakwa melainkan orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 **"Menyakiti atau melukai orang lain"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya merupakan pelampiasan kekesalannya terhadap sikap dan perilaku Saksi2 (Sdr.Mashudi) yang sering mengeluarkan kata- kata yang menyakitkan perasaan keluarga Terdakwa yang seolah- olah mau menantang Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang arogan, rasional dan berlebihan tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang gampang menyepelekan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang notabene Saksi- 2 adalah pamannya sendiri tetapi justru ikut terlibat dalam perkara pidana ini.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah nyata- nyata mencemarkan nama baik instansi Akademi Angkatan Laut (AAL) di mata masyarakat dan dapat pula merusak tatanan disiplin di kesatuannya.

4. Bahwa fakta adanya pernyataan di persidangan dari pihak Saksi- 2 (Sdr. Mashudi) yang telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan saling memaafkan antara Saksi- 2 dengan Terdakwa dan tidak adanya dendam dari Saksi- 2 terhadap Terdakwa

6. Bahwa dengan demikian, hal- hal tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal.
- Sdr.Mashudi (Saksi- 2) telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Terdakwa pernah bertugas operasi militer di Tim- Tim.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan yaitu TNI-AL.
- Perbuatan telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi- 1 (Sdr. Mashudi).
-

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

Surat-surat :

- Surat keterangan pemeriksaan dari RAA. Soewondo Nomor 445/1047/2010 tanggal 1 Juni 2010 pemeriksa dr. Siti Munawaroh.
- Surat dari RAA. Soewondo nomor 445/1150 tanggal 18 Juni 2010 yang menguatkan bahwa pemeriksaan Sdr. Mashudi (Saksi- 1) seperti yang tertuang pada Surat keterangan pemeriksaan dari RAA. Soewondo Nomor 445/2047/2010 tanggal 1 Juni 2010 pemeriksa dr. Siti Munawaroh yang nilainya sama dengan Visum Et Repertum.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan Berkas Perkara dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah borgol.

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam hal ini sebagai alat memborgol Saksi-1 (Sdr. Mashudi), maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 14 a KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa YUSRUL HANA KLIK TTU NRP 101763, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ PENGANIAYAAN ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Surat keterangan pemeriksaan dari RAA. Soewondo Nomor 445/1047/2010 tanggal 1 Juni 2010 pemeriksa dr. Siti Munawaroh.
- Surat dari RAA. Soewondo nomor 445/1150 tanggal 18 Juni 2010 yang menguatkan bahwa pemeriksaan Sdr. Mashudi (Saksi-1) seperti yang tertuang pada Surat keterangan pemeriksaan dari RAA. Soewondo Nomor 445/2047/2010 tanggal 1 Juni 2010 pemeriksa dr. Siti Munawaroh yang nilainya sama dengan Visum Et Repertum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah borgol, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD

i Putusan Ma 21

TTD

Indonesia

Asmawi, S.H. NRP. 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP. 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H NRP. 524409 Penasihat Hukum Mayor Laut (KH) Parasian Sinaga, S.H NRP. 14122/P dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP. 561645

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531